



PUTUSAN

Nomor: 0640/Pdt.G/2014/PA.Ckr

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 0640/Pdt.G/2014/PA.Ckr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Negara, Banjar Negara Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/30/VII/1991 tanggal 07 Juli 1991 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA , anak perempuan, umur 22 tahun;
 2. NAMA , anak laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1997 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat pernah menulis surat perjanjian sebanyak 2 kali bahwa tidak akan mengulangi hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tanggayang di saksikan oleh anak-anak di buat pada tahun 2010 (ingkar janji);
 - b. Tergugat kurang perhatian dalam membimbing keluarga untuk melaksanakan ajaran Agama Islam seperti sholat, ngaji dll;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pada Penggugat;
 - d. Tergugat sering main perempuan lain;;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 20 April 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, yaitu relaas panggilan tanggal 03 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berpertkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. EFFENDY, HA.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. NUR SULAEMAN,

M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

KOSMARA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp
30.000,-
2. Biaya Proses Rp
50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp
340.000,-
4. Biaya Redaksi Rp
5.000,-
5. Biaya Materai Rp
6.000,-

J u m l a h Rp 431.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Tergugat

Cikarang, 09 September 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

Drs. JAENAL